



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXX, 07 mei 1996 Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Domisili elektronik XXXXX@gmail.com tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, NIK XXXXX Tempat Tanggal Lahir XXXXX, 08 Juli 1980, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Kla telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tidak tercatat pada bulan Mei 2017 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 12 Agustus 2023 yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 11 Agustus 2023;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama Suka dengan Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat Duda Cerai Hidup;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1(Satu) anak yang bernama : ANAK, tempat tanggal lahir XXXXX, 18 september 2017 pendidikan SD kelas 1, Sekarang bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Hingga akhirnya berpisah pada bulan Oktober tahun 2023.
5. Bahwa pada mulanya di tahun 2017 pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sudah tidak harmonis sejak Tahun 2022 yang disebabkan;
 1. Kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 2. Tergugat sering bermain judi online;
 3. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa pada 12 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di Kantor Urusan Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Namun setelah menikah secara resmi terjadi pertengkaran puncaknya pada bulan Oktober 2023 dikarenakan Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering bermain judi online, dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai suami istri sekitar 1 tahun 2 bln
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relaas) Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Kla tanggal 16 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat secara sah dan patut;

Bahwa Hakim Tunggal berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan terhadap nasehat Hakim Tunggal tersebut Penggugat dapat menerima dengan baik, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kalianda;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, sedangkan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (*relas*) Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Kla yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan atas nasihat Hakim Tunggal tersebut ternyata Penggugat menyatakan mencabut perkaranya terlebih dahulu;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim Tunggal memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Kla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalianda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Muhammad Haris Anwar, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh M. Reynaldi Willy Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Reynaldi Willy Saputra, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 21.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)